



PENETAPAN

Nomor 1512/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Hujaini binti Muhamad Ali, lahir di Aceh Tengah, 26 Juni 1974, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal yang berdomisili di Perumahan Bumi Indah Pesona Blok D6 NO. 08 RT. 001/RW. 016, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1512/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 29 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bermaksud untuk mengajukan permohonan Perwalian atas anak yang bernama:

1. Ariga Putri Wanara binti Dharma Putra Satria, lahir di Jakarta, 02 Januari 2004, (umur 17 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Indah Pesona Blok D6 NO. 08 RT. 001/RW. 016, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akbar Aulia Gemilang binti Dharma Putra Satria, lahir di Jakarta, 12 Desember 2009, (umur 12 tahun), agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Indah Pesona Blok D6 NO. 08 RT. 001/RW. 016, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Bahwa, adapun dalil/alasan-alasan permohonan Pemohon selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Almarhum Dharma Putra Satria menikah pada tanggal 09 Februari 2003, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 140/51/II/2003, tertanggal 10 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Ariga Putri Wanara binti Dharma Putra Satria, lahir di Jakarta, 02 Januari 2004, (umur 17 tahun);
- Akbar Aulia Gemilang bin Dharma Putra Satria, lahir di Jakarta, 12 Desember 2009, (umur 12 tahun);

2. Bahwa, antara Pemohon dengan Almarhum Dharma Putra Satria belum pernah bercerai;

3. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Dharma Putra Satria telah meninggal dunia, pada tanggal 14 Agustus 2020, berdasarkan surat Keterangan Akta Kematian No. 3276-KM-31082020-0016, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 31 Agustus 2020;

4. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama: Ariga Putri Wanara binti Dharma Putra Satria, lahir di Jakarta, 02 Januari 2004, (umur 17 tahun) sebagaimana tertuang dalam akta kelahiran nomor 4.126/U/JT/2004 tertanggal 19 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta dan Akbar Aulia Gemilang binti Dharma Putra Satria, lahir di Jakarta, 12 Desember 2009, (umur 12 tahun) sebagaimana tertuang dalam akta kelahiran nomor 2.164/JT/KLTB/WNI/2010 tertanggal 31 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 1512/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikarenakan ayah kandung dari anak-anak Pemohon telah meninggal dunia maka Perwalian atas anak tersebut dipindahkan kepada Pemohon selaku ibu kandungnya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum, guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar maupun di dalam pengadilan;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini agar dikeluarkan Penetapan perwalian atas anak tersebut atas nama Pemohon yang mana penetapan ini diperlukan guna dijadikan dasar hukum untuk pengambilan sertifikat rumah, serta untuk mengurus seluruh harta peninggalan suami Pemohon;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan Perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 107 dan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam
8. Bahwa, terhadap biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini, agar dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- II. Menetapkan Pemohon (Hujaini binti Muhamad Ali) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan almarhum Dharma Putra Satria yang bernama: Ariga Putri Wanara binti Dharma Putra Satria, lahir di Jakarta, 02 Januari 2004, (umur 17 tahun) dan Akbar Aulia Gemilang bin Dharma Putra Satria, lahir di Jakarta, 12 Desember 2009, (umur 12 tahun);
- III. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 1512/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, bermeteri cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, bermeteri cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bermeteri cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ariga Putri Wanara, bermeteri cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akbar Aulia Gemilang, bermeteri cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Dharma Putra Satria, bermeteri cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pelunasan Rumah dari Bank BTN atas nama Pemohon, bermeteri cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.7;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 1512/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.

Saksi –

Saksi

1. **Tomi Cahyan binti Nur Hayan**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Ariga Putri Wanara dan Akbar Aulia Gemilang anak dari pasangan suami istri almarhum **Dharma Putra Satria** dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi hal tersebut diajukan untuk menjadi wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, dalam urusan pengambilan Sertipikat rumah di Bank BTN Harmony nama Dharma Putra Satria;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhum Dharma Putra Satria mempunyai 2 orang anak yang bernama Ariga Putri Wanara dan Akbar Aulia Gemilang yang masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus dan merawat kedua anak tersebut dengan baik dan dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut Pemohon terlihat sangat bertanggung jawab;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perwalian ini;

2. **Abdulah Saleh bin M. Saleh**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 1512/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, Pemohon datang ke pengadilan dalam rangka mengajukan permohonan perwalian atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Ariga Putri Wanara dan Akbar Aulia Gemilang anak dari pasangan suami istri almarhum **Dharma Putra Satria** dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi hal tersebut diajukan untuk menjadi wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, dalam urusan pengambilan Sertipikat rumah di Bank BTN Harmony nama Dharma Putra Satria;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhum Dharma Putra Satria mempunyai 2 orang anak yang bernama Ariga Putri Wanara dan Akbar Aulia Gemilang yang masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengurus dan merawat kedua anak tersebut dengan baik dan dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anaknya tersebut Pemohon terlihat sangat bertanggung jawab;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perwalian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 1512/Pdt.P/2021/PA.Cbn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud akan menjadi wali dari Ariga Putri Wanara binti Dharma Putra Satria dan Akbar Aulia Gemilang bin Dharma Putra Satria dengan alasan bahwa anak tersebut selama ini tinggal dengan Pemohon, hal ini disebabkan ayah kandungnya sudah meninggal dunia, selain itu pihak keluarga pun tidak keberatan kalau Pemohon menjadi wali dari Ariga Putri Wanara binti Dharma Putra Satria dan Akbar Aulia Gemilang bin Dharma Putra Satria ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 adalah merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.7 bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 1888 KUHPdata, maka bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi, yang mana Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah dewasa dan telah disumpah sesuai dengan agamanya, apa yang diterangkan didasarkan atas pengetahuannya dan saling berkesesuaian, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 145, 147 dan 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon beragama Islam dan perkara yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan penunjukan wali bagi

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 1512/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang beragama Islam. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo*, merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, karenanya Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut :

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020, menyatakan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya . Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;
- Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, maka perwalian baru ada apabila : Anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya dan anak yang bersangkutan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan bagi anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang orang tuanya masih ada dan kekuasaannya tidak dicabut, maka yang akan mewakili anak tersebut di dalam dan di luar Pengadilan adalah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung dari dari Ariga Putri Wanara binti Dharma Putra Satria dan Akbar Aulia Gemilang bin Dharma Putra

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 1512/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria sudah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya mempunyai *legal standing* dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4 dan P.5, maka terbukti bahwa dari Ariga Putri Wanara binti Dharma Putra Satria dan Akbar Aulia Gemilang bin Dharma Putra Satria adalah anak kandung dari Pemohon dan Dharma Putra Satria;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.6 terbukti bahwa ayah kandung dari dari Ariga Putri Wanara binti Dharma Putra Satria dan Akbar Aulia Gemilang bin Dharma Putra Satria yang Dharma Putra Satria telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, bahwa Pemohon selama ini telah merawat dan mengasuh dari Ariga Putri Wanara binti Dharma Putra Satria dan Akbar Aulia Gemilang bin Dharma Putra Satria, karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia bahwa usia dari Ariga Putri Wanara binti Dharma Putra Satria dan Akbar Aulia Gemilang bin Dharma Putra Satria belum dipandang dewasa sehingga diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum dan pihak keluarga Pemohon, dan keluarga dari anak tersebut tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari anak tersebut , Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan sehat;.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa Pemohon adalah seorang yang patut untuk diangkat sebagai wali dari dari Ariga Putri Wanara binti Dharma Putra Satria dan Akbar Aulia Gemilang bin Dharma Putra Satria karena mempunyai sifat-sifat yang layak dan cakap untuk diangkat sebagai wali ;

Menimbang, bahwa karena dari Ariga Putri Wanara binti Dharma Putra Satria dan Akbar Aulia Gemilang bin Dharma Putra Satria secara hukum belum dewasa, maka diperlukan wali dalam melaksanakan kepentingan hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut bertujuan untuk mengurus pengambilan Sertipikat rumah di Bank BTN Harmony atas nama almarhum Dharma Putra Satria,.

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 1512/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali diwajibkan mengurus segala harta anak yang dibawah perwaliannya dan mengembalikannya setelah anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Ariga Putri Wanara binti Dharma Putra Satria dan Akbar Aulia Gemilang bin Dharma Putra Satria berada dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wali antara lain :

1. Seperti tersebut dalam pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya”;
2. Dalam pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin” ;

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 1512/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Ariga Putri Wanara binti Dharma Putra Satria dan Akbar Aulia Gemilang bin Dharma Putra Satria dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Suraji, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Dra. Tuti Gantini

Drs. Suraji, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	140.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 1512/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 1512/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12